

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di setiap Negara tentunya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memerlukan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mengelola pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bertanggung jawab.

Arus reformasi membawa kebebasan pada masyarakat, seiring dengan hal itu dikeluarkanlah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mana diberikan hak kepada daerah untuk mandiri dengan daerah otonomnya. Atas dasar Undang-Undang tersebut banyak daerah-daerah yang menggunakan hak konsitusionalnya untuk melakukan suatu perubahan. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk media pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Pada UU No. 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31 disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bazley Jhon *Det.,al* (2007) mendefinisikan pelaporan keuangan adalah proses mengkomunikasikan informasi akuntansi keuangan bersama kepada pihak eksternal.

Kualitas laporan keuangan di sisi lain mengacu pada pernyataan siap untuk standar pelaporan keuangan yang diperlukan akuntansi untuk menunjukkan posisi keuangan dari bisnis pada akhir tahun keuangan/ akuntansi dan laporan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut yang meliputi; memahami kemampuan, komparabilitas, komparabilitas, relevansi dan presentasi yang adil. (Aharony, J dan A. Dotan, 2004)

Iman Mulyana (2015) "Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan". Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki haruslah memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas sebagai prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Perwujudan adanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik, hal tersebut tercemin dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah. Namun berkualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah tidak hanya dapat terwujud hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar tetapi factor-faktor seperti sistem pengendalian internal pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Tata pemerintahan yang baik membutuhkan kemampuan manajemen keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab yang memberikan manfaat nyata (Noor, 2014).

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri.

Pengendalian internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Djalil, 2014).

Tujuan kegiatan pengendalian internal termasuk pencegahan penipuan, penyediaan laporan yang dapat dipercaya dan untuk perlindungan aset pemerintah daerah (Ntongo, 2012; Minja,

2013).Aktivitas pengendalian jika memadai dan bekerja secara efektif seperti yang direncanakan adalah mekanisme akuntabilitas keuangan dan transparansi di pemerintah daerah.

Azwari (2015) Pengendalian internal sebagai proses yang dirancang dan dilakukan oleh mereka yang dituntut dengan tata kelola, manajemen untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Juga pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian yang tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Elbannan (2007) bahwa penerapan pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi laporan keuangan dan peran penilaian kualitas informasi.

Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

- a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara
- b) Keandalan laporan keuangan

- c) Pengamanan asset Negara
- d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah, selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini. SPIP akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliable (Arens, 2008:370).

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji "kekuatan" SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Seperti terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Buku II dan III Laporan Hasil Pemeriksaan serta kerugian daerah dan kelebihan bayar. ([www.Kompas.com](http://www.Kompas.com)).

Semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah belakangan ini menunjukkan indikasi bahwa pengendalian internal belum berfungsi secara baik. Tahap pengendalian, seharusnya merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Pengendalian Internal yang baik adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Budaya Pengendalian Internal dengan :
  - a) Pembentukan SDM berintegritas
    1. Penanaman pemahaman tuis, kode etik dan integritas auditor
    2. Pemberian Reward dan Punishment
  - b) Peningkatan kapabilitas auditor
    1. Internalisasi budaya internal control
    2. Peningkatan kendali mutu audit
    3. Pendidikan dan pelatihan (PPM, Workshop, diklat, bintek, FGD

dan sertifikasi kompetensi)

c) Peningkatan kualitas proses pengawasan

1. Pembentukan bidang berdasar aktivitas perangkat daerah
2. Peningkatan peran pencegahan
3. Peningkatan peran konsultasi
4. Pembenahan SOP

2) Pengendalian Organisasi

1. Pengidentifikasian resiko internal
2. Mendesain system untuk memperkecil dampak
3. Penguatan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut dalam informasi kinerja internal dan eksternal
4. Penguatan koordinasi dan integrasi dengan organisasi lainnya. Perbaikan kesejahteraan Auditor

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman tentang peraturan dan penerapan sistem akuntansi tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan atau asset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan peraturan tentang akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis



akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tahun 2015 ini merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik pada penerapan sistem akuntansinya maupun pada penyajian laporan keuangannya. Manfaat akuntansi berbasis akrual adalah dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Kepemendagri No. 29 Tahun 2007 yakni sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berterima umum.

Beberapa permasalahan terkait dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang masih dihadapi oleh Pemda diantaranya adalah masalah penyusutan termasuk beban penyusutan yang tersaji di LO dan akumulasi penyusutan di neraca, masalah penyajian Dana Bos dan dana lainnya di luar APBD, Adapun temuan yang perlu mendapat perhatian pada beberapa Pemda diantaranya adalah

- 1) Pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah atau BUD.
- 2) Asset tetap tanah yang dimiliki pemda yang masih belum bersertifikat
- 3) Kesalahan alokasi penganggaran.

Permasalahan penerapan sistem akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi dan menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan

di Indonesia adalah perubahan *single entry menjadi double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable (Mardiasmo:2011).

BPK juga telah melakukan audit atas LKPD selama lima tahun, dari tahun 2013-2017. BPK memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana tersaji dalam tabel 1.3. Hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2013-2017 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin meningkat, wajar dengan pengecualian (WDP) tidak memiliki banyak perubahan, opini tidak wajar (TW), bahkan tidak memberikan pendapat (TMP) menurun dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017**

LKPD (Tahun)	Opini			
	WTP (%)	WDP (%)	TMP (%)	TW (%)
2013	23%	61%	15%	1%
2014	30%	59%	9%	2%
2015	47%	46%	6%	1%
2016	58%	35%	6%	1%
2017	70%	26%	4%	0%

Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)IHPS 1 Tahun 2017 BPK RI.

★ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan danditunjukkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat(TMP).

Demikian terdapat 8 pemda dari 12 pemda yang dijadwalkan menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) berhasil meraih opini WTP. Pemda yang baru kali pertama menerima opini WTP adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Bekasi.

Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi memperoleh opini WTP berturut-turut. Sedangkan Pemda lainnya yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon dan Kota Bandung masih memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Keseluruhan opini tersebut disampaikan kepada perwakilan (Kalan) Provinsi Jawa Barat yang bernama Arman Syifa kepada para ketua DPRD dan Kepala Daerah di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jabar.

Melihat fenomena yang terjadi dan kesenjangan penelitian maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah maka peneliti menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”**.

### 1.1.1 Fenomena

Fenomena dalam penelitian masih banyaknya laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan.	2.156
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.	2.657
3.	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.	1.240
<b>Jumlah</b>		<b>6.053</b>

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) – IHPS I 2017

BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Seperti terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Buku II dan III Laporan Hasil Pemeriksaan serta kerugian daerah dan kelebihan bayar. ([www.Kompas.com](http://www.Kompas.com)).

Penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan, terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum dan dapat menimbulkan kerugian Negara/ daerah.administrasi keuangan yang buruk tersebut berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya.

Tata kelola keuangan yang buruk menyebabkan ekonomi biaya tinggi pelayanan kepada publik yang buruk, tingkat kerusakan fasilitas publik yang lebih cepat dan biaya transaksi yang tinggi.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa mengatakan Opini yang diberikan pemeriksa termasuk opini wajar tanpa pengecualian merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui atau kemungkinan terjadinya fraud di kemudian hari. (www.Beritacikarang.com).

### 1.1.2 GAP

★ Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2015) menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mehaelaet.al., (2012) yang menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan.

Namun bertolak belakang pada penelitian lain yang dilakukan oleh Yendrawati (2016) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 2) Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat adanya keterbatasan waktu, data, dan lainnya maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi, pembatasan masalah yang akan diteliti hanya akan membahas mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada wilayah kota bekasi dan kabupaten bekasi.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan latar belakang masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah penerapan SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis

Bagi penulis ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang penelitian dan khususnya dalam bidang akuntansi yang membahas tentang pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

- 2) Bagi Akademis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan daerah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.